

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Di belahan manapun di dunia, hutan telah menjadi arena pertentangan antara berbagai pihak yang berkepentingan dengan sumber daya hutan. Sering kepentingan satu pihak berbenturan dengan kepentingan pihak lainnya (Wondolleck, 1998; Daniels dan Walker, 2001; Buckles, 1999; Wollenberg, dkk. 2001). Dalam banyak kasus, pertentangan kepentingan antara perusahaan Hak Pengusahaan Hutan (HPH), Hutan Tanaman Industri (HTI) dan pertambangan, misalnya, sering menyebabkan masyarakat lokal terlantar, tersisih dan aksesnya terhadap hutan menjadi terbatas yang akhirnya berujung pada pertikaian (Wenban-Smith, 2001). Tidak jarang pula benturan kepentingan antara perusahaan yang satu dengan perusahaan yang lain menimbulkan persengketaan, yang kadang-kadang sampai berlarut-larut dan tidak terselesaikan dalam jangka waktu yang lama. Antara masyarakat atau kelompok masyarakat juga terjadi benturan-benturan kepentingan karena masalah batas desa atau wilayah adat yang tidak jelas atau karena perebutan sumber daya tertentu (Anau, dkk., 2002) (dalam Analisa Konflik Sektor Kehutanan di Indonesia 1997 – 2003).

Dengan meningkatnya laju pertumbuhan penduduk dan perubahan kondisi sosial politik sekarang, menjadikan tuntutan masyarakat dalam pemanfaatan sumberdaya alam juga semakin besar, termasuk kekayaan alam yang ada di kawasan konservasi. Di sisi lain keberadaan kawasan konservasi harus tetap dipertahankan karena memegang peranan yang strategis sebagai sistem penyangga kehidupan, perlindungan keaneragaman hayati dan ekosistemnya, serta pemanfaatan secara lestari sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya. Dalam mempertahankan keberadaan potensi kawasan konservasi, maka salah satu konsep pengelolaan yang diterapkan adalah mengeluarkan segala kegiatan masyarakat dari kawasan konservasi, terutama yang berkaitan dengan pemanfaatan hasil hutan dan lahan hutan. Konsep mengeluarkan aktivitas masyarakat tersebut banyak dipilih oleh pengelola kawasan konservasi karena dinilai memiliki dampak yang lebih kecil terhadap kerusakan ekosistem hutan. Akan tetapi konsep tersebut juga

memiliki banyak kekurangan yaitu tertutupnya akses masyarakat sekitar terhadap kawasan hutan yang selama ini menjadi sumber penghasilan guna memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dampak dari terputusnya akses tersebut adalah masyarakat mencoba merambah hutan/kawasan konservasi secara ilegal yang berakibat pada semakin rusaknya kawasan hutan.

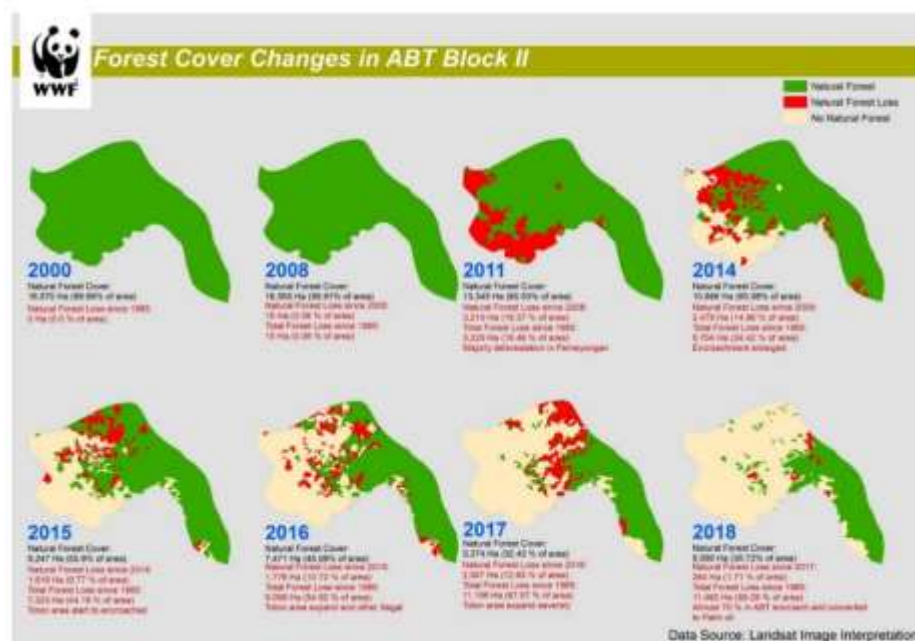
Jika ditinjau dari regulasi yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia Melalui Menteri Kehutanan Republik Indonesia mengeluarkan Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Tentang Tata cara Pelaksanaan Pemulihan ekosistem Pada Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelastarian Alam antara lain berkaitan dengan *Restorasi ekosistem* adalah suatu tindakan pemulihan terhadap ekosistem yang mengalami kerusakan fungsi berupa berkurangnya penutupan lahan, kerusakan badan air atau bentang alam laut serta terganggunya status satwa liar, biota air, atau biota laut melalui tindakan penanaman, rehabilitasi badan air atau rehabilitasi bentang alam laut, pembinaan habitat dan populasi untuk tujuan tercapainya keseimbangan sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya mendekati kondisi aslinya” (Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.48/Menhut-II/2014).

Dalam implementasi kegiatan perlindungan hutan, Peraturan Menteri Kehutanan Nomor. 61/Menhut-II/2008 Tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha dalam Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Restorasi Ekosistem dalam Hutan Alam Pada Hutan Produksi Melalui Permohonan Pasal.1 ayat 4 antara lain Restorasi ekosistem adalah upaya untuk mengembalikan unsur hayati (flora dan fauna) serta unsur non hayati (tanah dan air) pada suatu kawasan dengan jenis asli, sehingga tercapai keseimbangan hayati dan ekosistemnya. Pada Pasal.17 ayat.1 ditambahkan Jangka waktu IUPHHK-RE dapat diberikan untuk jangka waktu 60 (enam puluh) tahun dan hanya dapat diperpanjang satu kali untuk jangka waktu selama 35 (tiga puluh lima) tahun.

Mengacu pada aspek legalitas, setelah munculnya izin Restorasi Ekosistem berdasarkan izin prinsip Pemerintah berdasarkan Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal Dalam Negeri (BPMDN) No. SK.7/1/IUPHHK-HA/PMDN/2015 pada tanggal 24 Juli 2015 dengan luas $\pm$ 38.665, sesuai dengan

Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK. 1249/MenLHK-PHPL/ JASLING/HPL.2/3/2017 dengan Areal konsesi PT Alam Bukit Tigapuluh seluas ±38.665 Ha terdiri dari 2 blok, Blok I (Timur) wilayah Desa Suo Suo seluas **22.095** Ha, dan Blok II (Barat) wilayah Desa Pemayongan seluas **16.570**.

Fenomena lapangan yang ada saat ini, wilayah yang masih dikelola oleh perusahaan Restorasi Ekosistem hanya berjalan di wilayah Blok I desa Suo-Suo saja, sedangkan pada wilayah Blok I Desa Pemayongan belum bisa dilakukan upaya untuk mengembalikan unsur hayati (flora dan fauna) serta unsur non hayati (tanah dan air) pada suatu kawasan dengan jenis asli dikarenakan tingginya tekanan masyarakat baik secara korporasi maupun secara individu dalam bentuk kegiatan deforestasi, penguasaan lahan dan kegiatan Illegal Logging yang mulai berlangsung dalam kurun waktu 10 tahun terakhir antara tahun 2010 sampai dengan tahun 2020 diperkirakan kehilangan tutupan lahan di kawasan blok II Desa Pemayongan hampir mendekati angka 70% dari Kawasan hutan yang telah beralih fungsi atau tergradasi menjadi Kawasan perkebunan. (kehilangan tutupan lahan dapat dilihat pada gambar 1.



Gambar.1 Peta Permasalahan di wilayah Restorasi Ekosistem

1.2. Perumusan masalah.

Persoalan paradigmatik yang mendorong laju krisis ekosistem hingga saat ini masih didominasi oleh asumsi dasar bahwa sumber daya Alam khususnya sumber daya hutan dan lahan adalah komoditas yang menjadi alat produksi bagi pemenuhan kepentingan ekonomi dan sumber daya politik. Di sisi lain, fungsi dari keberadaan sumber daya hutan dan lahan untuk memberikan nilai dan ruang bagi kehidupan cenderung termarginalisasi dalam berbagai aspek. Karena hutan hanya dilihat dari sisi pasar dan ekonomis, bukan bukan apa yang dapat dipertahankan untuk keberlanjutan kehidupan seluruh unsur ekosistem tersebut termasuk di dalamnya manusia.

Sardi (2015). menyatakan bahwa penyebab laju peningkatan alih fungsi lahan di wilayah desa Pelayungan antara lain disebabkan tidak berfungsinya nilai-nilai tradisional dalam kepemimpinan yang beranggotakan unsur pemerintah, unsur adat dan unsur agama (*Tali tigo nan sepilin*), kewenangan dalam menentukan pengelolaan ruang dan sumber daya alam di pegang oleh unsur pemerintah Desa yang didukung oleh aktor-aktor yang memiliki kepentingan akan sumber-sumber ekonomi sesaat. Selain itu, pengaruh tradisi lama terkait pola pemanfaatan ruang dan sumber daya alam dan lahan menyebutkan, siapapun boleh membuka hutan dan diakui kepemilikannya sepanjang masih ada tanda-tanda dengan cara menanam pohon buah-buahan dan sebagainya (dalam Sosial Engagement Assament di Kawasan Restorasi Ekosistem Bukit 30).

Restrukturisasi pemanfaatan ruang dalam menetapkan status kawasan yang tumpang tindih antara *claim* masyarakat dengan otoritas pengelolaan Kawasan hutan pada Kawasan secara yuridis berstatus kawasan hutan milik negara dimana daerah tersebut termasuk dalam wilayah desa yang dikaitkan dengan wilayah marga Tuo Sumay yang telah mendeklarasikan wilayah tersebut dalam bentuk wilayah adat. Disisi lain permasalahan pengakuan negara dan tata batas deventif wilayah yang belum jelas secara legal formal. kepastian akan wilayah tidak menjadi bagian penting dalam penguasaan lahan menjadi daerah yang open akses bagi pemilik kepentingan akan lahan dan hutan untuk di alihfungsikan melalui kekuasaan,

pemilik modal dan kekuatan ilegal. lainya bagi masyarakat lokal dan masyarakat pendatang untuk menguasai lahan dan Kawasan hutan tersebut.

Faktor ekonomi masyarakat yang tergolong rendah akibat kurangnya perhatian dan dukungan kebijakan pemerintah serta benteng kuat yang dibangun oleh para aktor-aktor penting yang memiliki kepentingan akan sumber daya hutan dan lahan dalam bentuk kegiatan provokasi yang mengekang informasi publik dan akses pasar bagi masyarakat berdampak pada makin terpuruknya sistem perekonomian yang mengarahkan masyarakat menuju tatanan kemiskinan sehingga mendorong proses transaksi jualbeli lahan yang merupakan modal dasar baik secara induvidu maupun kelembagaan desa telah berpindah tangan pada pemilik modal dari luar desa secara umum.

Secara historis, keberadaan perusahaan-perusahaan besar yang mengelola sumber daya hutan di wilayah sekitar desa telah meninggalkan pengaruh buruk bagi budaya masyarakat sekitar dalam jangka waktu lama. Masyarakat secara budaya yang bergantung hidup dengan Kawasan hutan dalam mencari sumber-sumber ekonomi dan kewilayahan secara marga Tuo Sumay sebagai tuan rumah hanya di jadikan penonton dalam proses eksplorasi sumber daya alam bagi pengusaha, rendahnya pengetahuan dan ketidakberdayaan telah membentengi keterlibatan masyarakat untuk dapat berperan dan terlibat dalam pengelolaan. Hal ini secara emosional telah menjadikan suatu nilai negatif dan kecemburuan social yang semakin menumpuk hingga berdampak pada rasa ketidakpercayaan dan anti terhadap perusahaan yang hadir di wilayah tersebut.

Beranjak dari kondisi di atas, menurut Harris dan Reilly (2000). terkait karakteristik konflik yang mengakar dalam suatu wilayah di pengaruhi oleh dua elemen yang kuat antara lain yang pertama adalah identitas berkaitan dengan mobilisasi pada kelompok-kelompok komunal yang berkaitan dengan ras, agama serta kultur budaya. Kedua adalah distribusi; menyangkut cara membagi sumber daya ekonomi, social, politik dalam suatu masyarakat. Ketika pendistribusian tersebut dianggap tidak adil bertepatan dengan perbedaan identitas maka akan muncul suatu konflik. Selanjutnya kombinasi dari faktor identitas dengan persepsi

yang lebih luas tentang keadilan ekonomi dan sosial yang seringkali menyalahkan apa yang kita sebut sebagai “konflik yang mengakar”. Secara fundamental telah menyatukan masyarakat lokal dan pendatang sebagai kelompok untuk melindungi mereka dari ancaman luar yang mengambil alih asset yang telah dikuasai di wilayah tersebut.

Dari uraian di atas maka di dapat perumusan masalah antara lain :

1. Apa saja faktor-faktor yang menyebabkan tingginya konflik antara masyarakat dengan perusahaan Restorasi Ekosistem PT. Alam Bukit Tigapuluh di kabupaten Tebo.
2. Bagaimana bentuk-bentuk pemecahan konflik masyarakat dengan perusahaan Restorasi Ekosistem PT. Alam Bukit Tigapuluh di Kabupaten Tebo.

1.3. Batasan Masalah.

Merujuk pada latar belakang masalah di atas, maka penelitian ini di batasi pada :

1. Konflik yang terjadi antara masyarakat Desa Pelayungan dengan perusahaan Restorasi Ekosistem.
2. Lokasi pembahasan konflik yang terjadi di wilayah kerja Restorasi Ekosistem di Kabupaten Tebo dengan dasar pemikiran bahwa tidak berjalanya kegiatan penyelamatan Kawasan hutan oleh perusahaan restorasi ekosistem wilayah Kabupaten Tebo.

1.4. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penulisan Karya Ilmiah ini adalah :

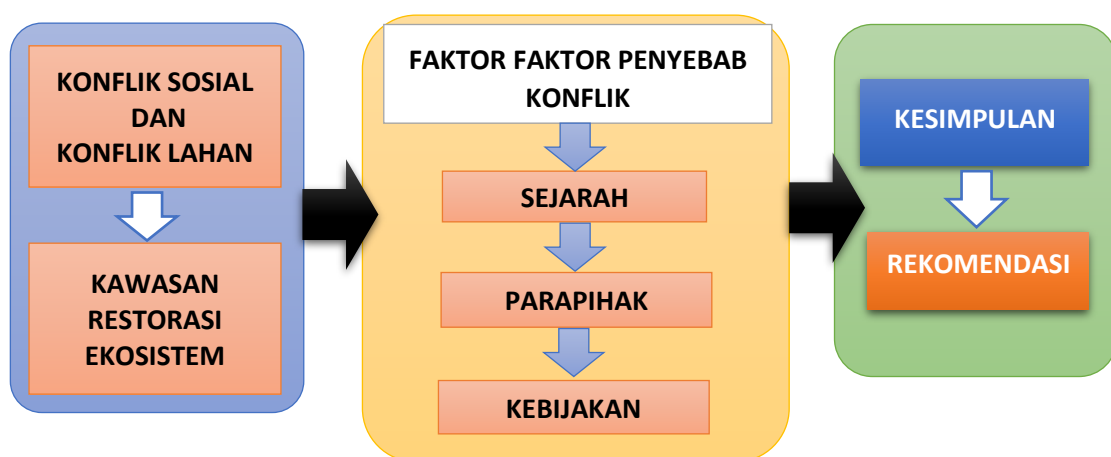
1. Untuk mengidentifikasi sejarah konflik dan penyebab terjadinya konflik di wilayah Restorasi Ekosistem PT. Alam Bukit Tigapuluh.
2. Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya konflik sosial dan konflik lahan yang terjadi di wilayah restorasi ekosistem

1.5. Manfaat Penelitian

1. Mendapatkan informasi terkait konflik lahan dan konflik sosial yang terjadi di wilayah restorasi ekosistem PT. Alam Bukit Tigapuluh.
2. Sebagai bahan pembelajaran untuk pengkajian lebih mendalam konflik yang terjadi di wilayah Restorasi Ekosistem PT. Alam Bukit Tigapuluh.
3. Sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi Pemerintah dan parapihak dalam proses penyelesaian konflik di antara masyarakat dengan pihak perusahaan Restorasi Ekosistem PT. Alam Bukit Tigapuluh.

1.6. Kerangka Pemikiran

Konflik yang terjadi di Kawasan hutan wilayah restorasi ekosistem Lansekap Bukit Tigapuluh yaitu konflik lahan, Konflik sumber daya hutan dan konflik Sosial. Konflik lahan berupa tumpang tindihnya penggunaan lahan, penyerobotan Kawasan hutan dan perladangan liar. Konflik sumber daya hutan antara lain penjarahan dan pencurian kayu dan hasil hutan lainnya serta konflik sosial antara masyarakat dengan pihak perusahaan. Dari konflik tersebut diidentifikasi dan dianalisis faktor penyebab konflik serta Lembaga yang berkaitan dengan permasalahan konflik. Diharapkan hasil analisis akan dapat memberikan rekomendasi sistem pengelolaan dalam mengatasi permasalahan yang terjadi di tingkat lapangan.



Gambar.2 Kerangka analisis penelitian

1.7. Hipotesis Penelitian

1. Diduga bahwa Konflik Lahan dan Sumber daya hutan dipengaruhi oleh faktor Sosial dan system penguasaan lahan di wilayah Restorasi Ekosistem
2. Diduga adanya kepentingan parapihak berpengaruh terhadap konflik lahan dan sumber daya hutan di Kawasan restorasi ekosistem

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pelestarian Sumberdaya Alam

Berdasarkan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2013 dijelaskan bahwa ; 1. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam komunitas alam lingkungannya yang tidak dapat dipisahkan antara yang satu dan yang lainnya. 2. Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap. 3. Perusakan hutan adalah proses, cara, atau perbuatan merusak hutan melalui kegiatan pembalakan liar, penggunaan kawasan hutan tanpa izin atau penggunaan izin yang bertentangan dengan maksud dan tujuan pemberian izin di dalam kawasan hutan yang telah ditetapkan, yang telah ditunjuk, ataupun yang sedang diproses penetapannya oleh Pemerintah.

Selanjutnya Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.18/Menhut-II/2014 tentang Tatacara pelaksanaan pemulihan Ekosistem pada Kawasan suaka alam dan Kawasan pelestarian alam di nyatakan bahwa : **Kawasan Pelestarian Alam** yang selanjutnya disingkat KPA adalah kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di daratan maupun di perairan yang mempunyai fungsi pokok perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. **Rehabilitasi ekosistem** adalah suatu tindakan pemulihan terhadap ekosistem yang mengalami kerusakan fungsi berupa berkurangnya penutupan lahan, kerusakan badan air atau bentang alam laut melalui tindakan penanaman, rehabilitasi badan air atau rehabilitasi bentang alam laut untuk

tujuan tercapainya keseimbangan sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya mendekati kondisi aslinya. **Restorasi ekosistem** adalah suatu tindakan pemulihan terhadap ekosistem yang mengalami kerusakan fungsi berupa berkurangnya penutupan lahan, kerusakan badan air atau bentang alam laut serta terganggunya status satwa liar, biota air, atau biota laut melalui tindakan penanaman, rehabilitasi

badan air atau rehabilitasi bentang alam laut, pembinaan habitat dan populasi untuk tujuan tercapainya keseimbangan sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya mendekati kondisi aslinya.

Sumberdaya alam bagi masyarakat sudah menjadi bagian dari kehidupannya, baik dalam bidang sosial, ekonomi, maupun politik. Pemerintah kemudian menetapkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 mengenai Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistemnya, mengingat keberadaan sumberdaya alam yang tidak dapat tergantikan dan penting bagi kehidupan manusia. Melalui UU No.5 Tahun 1990, pemerintah juga menetapkan kawasan konservasi pada suatu wilayah yang memiliki keanekaragaman hayati yang khas dan perlu dikelola dan dimanfaatkan secara lestari. Kawasan konservasi memiliki fungsi sebagai sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman satwa dan tumbuhan, serta pemanfaatan secara lestari sumberdaya alam. Kawasan konservasi dibedakan menjadi kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam. Taman nasional merupakan salah bentuk dari kawasan pelestarian alam.

Sebagai perpanjangan tangan dari amanat pemerintah untuk pelestarian Kawasan hutan melalui kegiatan restorasi ekosistem di lansekap Bukit 30. Restorasi Ekosistem adalah upaya untuk membangun kawasan dalam hutan alam pada hutan produksi yang memiliki ekosistem penting sehingga dapat dipertahankan fungsi dan keterwakilannya melalui kegiatan pemeliharaan, perlindungan dan pemulihan ekosistem hutan termasuk penanaman, pengayaan, penjarangan, penangkaran satwa, pelepasliaran flora dan fauna untuk mengembalikan unsur hayati (flora dan fauna) serta unsur non hayati (tanah, iklim dan topografi) pada suatu kawasan kepada jenis yang asli, sehingga tercapai keseimbangan hayati dan ekosistemnya (P.50/Menhut-II/2010).

2.2. Restorasi Ekosistem

Restorasi Ekosistem merupakan solusi inovatif pengelolaan hutan produksi di Indonesia yang mengintegrasikan antara pemanfaatan hasil hutan dan jasa lingkungan, perlindungan keanekaragaman hayati dan pemanfaatannya, serta pemulihan ekosistem. Dalam hal pemanfaatan hasil hutan, usaha restorasi

ekosistem lebih memprioritaskan usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu (HHBK), jasa lingkungan serta pemanfaatan kawasan. Kebijakan pengelolaan hutan produksi melalui restorasi ekosistem diawali dengan terbitnya Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: SK.159/MenhutII/2004 tentang Restorasi Ekosistem di Hutan Produksi. Melalui kebijakan tersebut, kegiatan RE dapat dilakukan di hutan produksi dalam kerangka izin usaha pemanfaatan hasil hutan (IUPHH) baru yang selanjutnya dikenal dengan izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu restorasi ekosistem (IUPHHK-RE).

2.3. Konflik Sosial

Menurut Soerjono (2007) konflik merupakan sebuah proses interaksi sosial dari manusia untuk mencapai tujuan. Oleh sebab itu, konflik dilandasi oleh perbedaan-perbedaan sosial diantara individu yang terlibat dalam interaksi sosial. Faktor-faktor penyebab konflik secara umum. 1. Perbedaan Individu Perbedaan individu merupakan perbedaan yang menyangkut perasaan, pendirian, pendapat yang berkaitan dengan harga diri, kebanggaan dan identitas seseorang. 2. Perbedaan Latar Belakang Kebudayaan Kepribadian seseorang dibentuk dalam lingkungan keluarga dan masyarakat. Tidak semua masyarakat memiliki nilai-nilai dan norma-norma sosial yang sama. Apa yang dianggap baik oleh suatu masyarakat belum tentu sama dengan apa yang dianggap baik oleh masyarakat lainnya. 3. Perbedaan Kepentingan Setiap individu atau kelompok seringkali memiliki kepentingan yang berbeda dengan individu atau kelompok lainnya, semua itu bergantung dari kebutuhan-kebutuhan hidupnya. Perbedaan kepentingan ini menyangkut kepentingan ekonomi, politik, sosial, dan budaya. 4. Perubahan Sosial Perubahan sosial dalam sebuah masyarakat yang terjadi terlalu cepat dapat mengganggu keseimbangan sistem nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat tersebut. Konflik dapat terjadi karena adanya ketidaksesuaian antara harapan individu atau masyarakat dengan kenyataan sosial yang timbul akibat perubahan itu.

Herman Hidayat (2015) Sumber konflik lahan bermula, ketika salah satu pemangku kepentingan baik perusahaan swasta dan pemerintah berniat untuk melakukan konversi lahan hutan dan pertanian buat digunakan peruntukannya antara

lain ekspansi perkebunan, Pertanian dan kehutanan (HPH dan HTI). Namun, realitasnya di lokasi konversi lahan tersebut, sudah ada sudah ada batas lahan yang di klaim oleh masyarakat, karena sudah menjadi lahan garapannya. Konsekuensinya, dua kutup kepentingan yang secara diametral berbeda baik kepentingan petani, maupun pemerintah serta perusahaan swasta, muncul konflik lahan yang tidak dapat dihindari.

Forest Watch Indonesia (FWI) tahun 2002 telah menerbitkan laporan “Potret Keadaan Hutan Indonesia” dipaparkan konflik pengelolaan sumber daya hutan telah berlangsung lama, sejalan dengan kebijakan HPH pada tahun 1970-an. Sejak itu, berbagai konflik antara perusahaan HPH dan masyarakat sering bermunculan. Penyebabnya antara lain karena masyarakat local merasakan ketidakadilan yang terkait dengan system pengelolaan hutan skala besar yang menyebabkan akses masyarakat terhadap sumber daya hutan menjadi terbatas. Konflik semacam ini tidak hanya terjadi di areal HPH, tetapi juga sering ditemukan di kawasan HTI, perkebunan dan kawasan lindung seperti taman nasional. Kondisi ini juga terjadi di wilayah Lansekap Bukit 30 dengan adanya HTI PT.IFA .

III. TINJAUAN PUSTAKA

3.1. Pelestarian Sumberdaya Alam

Berdasarkan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2013 dijelaskan bahwa ; 1. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam komunitas alam lingkungannya yang tidak dapat dipisahkan antara yang satu dan yang lainnya. 2. Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap. 3. Perusakan hutan adalah proses, cara, atau perbuatan merusak hutan melalui kegiatan pembalakan liar, penggunaan kawasan hutan tanpa izin atau penggunaan izin yang bertentangan dengan maksud dan tujuan pemberian izin di dalam kawasan hutan yang telah ditetapkan, yang telah ditunjuk, ataupun yang sedang diproses penetapannya oleh Pemerintah.

Selanjutnya Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.18/Menhut-II/2014 tentang Tatacara pelaksanaan pemulihan Ekosistem pada Kawasan suaka alam dan Kawasan pelestarian alam di nyatakan bahwa : **Kawasan Pelestarian Alam** yang selanjutnya disingkat KPA adalah kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di daratan maupun di perairan yang mempunyai fungsi pokok perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. **Rehabilitasi ekosistem** adalah suatu tindakan pemulihan terhadap ekosistem yang mengalami kerusakan fungsi berupa berkurangnya penutupan lahan, kerusakan badan air atau bentang alam laut melalui tindakan penanaman, rehabilitasi badan air atau rehabilitasi bentang alam laut untuk

tujuan tercapainya keseimbangan sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya mendekati kondisi aslinya. **Restorasi ekosistem** adalah suatu tindakan pemulihan terhadap ekosistem yang mengalami kerusakan fungsi berupa berkurangnya penutupan lahan, kerusakan badan air atau bentang alam laut serta terganggunya status satwa liar, biota air, atau biota laut melalui tindakan penanaman, rehabilitasi

badan air atau rehabilitasi bentang alam laut, pembinaan habitat dan populasi untuk tujuan tercapainya keseimbangan sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya mendekati kondisi aslinya.

Sumberdaya alam bagi masyarakat sudah menjadi bagian dari kehidupannya, baik dalam bidang sosial, ekonomi, maupun politik. Pemerintah kemudian menetapkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 mengenai Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistemnya, mengingat keberadaan sumberdaya alam yang tidak dapat tergantikan dan penting bagi kehidupan manusia. Melalui UU No.5 Tahun 1990, pemerintah juga menetapkan kawasan konservasi pada suatu wilayah yang memiliki keanekaragaman hayati yang khas dan perlu dikelola dan dimanfaatkan secara lestari. Kawasan konservasi memiliki fungsi sebagai sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman satwa dan tumbuhan, serta pemanfaatan secara lestari sumberdaya alam. Kawasan konservasi dibedakan menjadi kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam. Taman nasional merupakan salah bentuk dari kawasan pelestarian alam.

Sebagai perpanjangan tangan dari amanat pemerintah untuk pelestarian Kawasan hutan melalui kegiatan restorasi ekosistem di lansekap Bukit 30. Restorasi Ekosistem adalah upaya untuk membangun kawasan dalam hutan alam pada hutan produksi yang memiliki ekosistem penting sehingga dapat dipertahankan fungsi dan keterwakilannya melalui kegiatan pemeliharaan, perlindungan dan pemulihan ekosistem hutan termasuk penanaman, pengayaan, penjarangan, penangkaran satwa, pelepasliaran flora dan fauna untuk mengembalikan unsur hayati (flora dan fauna) serta unsur non hayati (tanah, iklim dan topografi) pada suatu kawasan kepada jenis yang asli, sehingga tercapai keseimbangan hayati dan ekosistemnya (P.50/Menhut-II/2010).

3.2. Restorasi Ekosistem

Restorasi Ekosistem merupakan solusi inovatif pengelolaan hutan produksi di Indonesia yang mengintegrasikan antara pemanfaatan hasil hutan dan jasa lingkungan, perlindungan keanekaragaman hayati dan pemanfaatannya, serta pemulihan ekosistem. Dalam hal pemanfaatan hasil hutan, usaha restorasi

ekosistem lebih memprioritaskan usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu (HHBK), jasa lingkungan serta pemanfaatan kawasan. Kebijakan pengelolaan hutan produksi melalui restorasi ekosistem diawali dengan terbitnya Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: SK.159/MenhutII/2004 tentang Restorasi Ekosistem di Hutan Produksi. Melalui kebijakan tersebut, kegiatan RE dapat dilakukan di hutan produksi dalam kerangka izin usaha pemanfaatan hasil hutan (IUPHH) baru yang selanjutnya dikenal dengan izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu restorasi ekosistem (IUPHHK-RE).

3.3. Konflik Sosial

Menurut Soerjono (2007) konflik merupakan sebuah proses interaksi sosial dari manusia untuk mencapai tujuan. Oleh sebab itu, konflik dilandasi oleh perbedaan-perbedaan sosial diantara individu yang terlibat dalam interaksi sosial. Faktor-faktor penyebab konflik secara umum. 1. Perbedaan Individu Perbedaan individu merupakan perbedaan yang menyangkut perasaan, pendirian, pendapat yang berkaitan dengan harga diri, kebanggaan dan identitas seseorang. 2. Perbedaan Latar Belakang Kebudayaan Kepribadian seseorang dibentuk dalam lingkungan keluarga dan masyarakat. Tidak semua masyarakat memiliki nilai-nilai dan norma-norma sosial yang sama. Apa yang dianggap baik oleh suatu masyarakat belum tentu sama dengan apa yang dianggap baik oleh masyarakat lainnya. 3. Perbedaan Kepentingan Setiap individu atau kelompok seringkali memiliki kepentingan yang berbeda dengan individu atau kelompok lainnya, semua itu bergantung dari kebutuhan-kebutuhan hidupnya. Perbedaan kepentingan ini menyangkut kepentingan ekonomi, politik, sosial, dan budaya. 4. Perubahan Sosial Perubahan sosial dalam sebuah masyarakat yang terjadi terlalu cepat dapat mengganggu keseimbangan sistem nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat tersebut. Konflik dapat terjadi karena adanya ketidaksesuaian antara harapan individu atau masyarakat dengan kenyataan sosial yang timbul akibat perubahan itu.

Herman Hidayat (2015) Sumber konflik lahan bermula, ketika salah satu pemangku kepentingan baik perusahaan swasta dan pemerintah berniat untuk melakukan konversi lahan hutan dan pertanian buat digunakan peruntukannya antara

lain ekspansi perkebunan, Pertanian dan kehutanan (HPH dan HTI). Namun, realitasnya di lokasi konversi lahan tersebut, sudah ada sudah ada batas lahan yang di klaim oleh masyarakat, karena sudah menjadi lahan garapannya. Konsekuensinya, dua kutub kepentingan yang secara diametral berbeda baik kepentingan petani, maupun pemerintah serta perusahaan swasta, muncul konflik lahan yang tidak dapat dihindari.

Forest Watch Indonesia (FWI) tahun 2002 telah menerbitkan laporan “Potret Keadaan Hutan Indonesia” dipaparkan konflik pengelolaan sumber daya hutan telah berlangsung lama, sejalan dengan kebijakan HPH pada tahun 1970-an. Sejak itu, berbagai konflik antara perusahaan HPH dan masyarakat sering bermunculan. Penyebabnya antara lain karena masyarakat local merasakan ketidakadilan yang terkait dengan system pengelolaan hutan skala besar yang menyebabkan akses masyarakat terhadap sumber daya hutan menjadi terbatas. Konflik semacam ini tidak hanya terjadi di areal HPH, tetapi juga sering ditemukan di kawasan HTI, perkebunan dan kawasan lindung seperti taman nasional. Kondisi ini juga terjadi di wilayah Lansekap Bukit 30 dengan adanya HTI PT.IFA .

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Identifikasi Sejarah Konflik kawasan

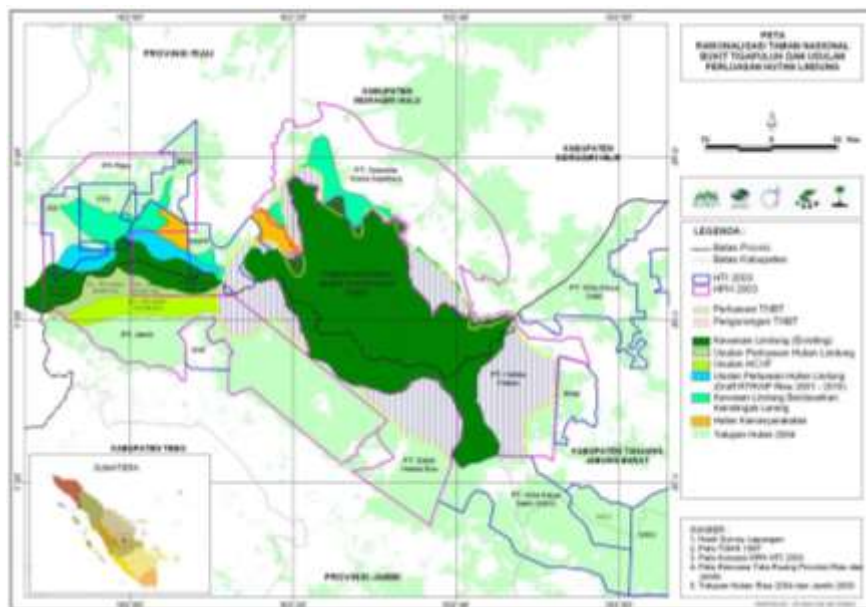
Desa Pelayungan merupakan salah satu desa dari kecamatan Sumay Kabupaten Tebo. Sebelah Utara berbatasan dengan Propinsi Riau, Selatan berbatasan dengan desa Semambu, sebelah Barat berbatasan dengan desa Balai Rajo kecamatan Tujuh Kota Kota Ilir, Tebo dan sebelah Timur berbatasan dengan Taman Nasional Bukit 30. Jarak dengan ibu kota kecamatan di Teluk Singkawang sekitar 55 km yang dapat di tempuh dengan kendaraan roda dua selama $\pm$ 2 jam dan jarak dengan ibu kota kabupaten Muara Tebo sekitar 75 km yang dapat di tempuh dengan kendaraan roda dua sekitar 5 jam dengan kondisi jalan pengerasan tanah dan berbatu. Topografi perbukitan dengan ketinggian antara 100 – 500 mdpl.

Menurut data yang tersedia tahun 2011, jumlah penduduk Pelayungan 1182 jiwa dengan 223 KK, jumlah laki-laki 687 jiwa dan perempuan 495 jiwa. Jumlah penduduk asli yang tercatat 125 KK dan pendatang (Jawa, Medan, Riau) sebanyak 85 KK yang tersebar di dua dusun Muara Bulan dan Bukit Bulan dan empat satuan rukun tetangga (RT). Bahasa yang digunakan sehari-hari adalah bahasa Melayu Jambi (Kurniawan 2012). Dimana saat ini, sebahagian besar penduduk ini telah berkebun dan bertempat tinggal dalam wilayah blok II perusahaan restorasi ekosistem PT.Alam Bukit Tigapuluh.

Wilayah blok II restorasi ekosistem merupakan wilayah hutan produksi yang masuk dalam wilayah Desa Pelayungan sebagai Kawasan penyangga Taman Nasional Bukit Tigapuluh yang dahulunya telah direncanakan dalam program rasionalisasi Taman Nasional Bukit Tigapuluh bekas Konsesi PT.Dalek Hutani Esa (PT.DHE) di Kawasan Hutan Produksi seluas 22.569 hektar yang direkomendasikan dalam program Rasionalisasi Bukit Tigapuluh oleh Konsorsium LSM Bukit Tigapuluh yang terdiri dari WARSI, Perkumpulan Gita Buana, Yayasan Cakrawala, Alam Sumatera dan SIALAng. Dengan Usulan Sebagai Berikut :

1. Tidak merekomendasikan ex Konsesi PT. Dalek Hutani Esa (DHE) untuk di konversi jadi HTI.

2. Mengusulkan pengelolaan Kawasan ex konsesi PT,DHE dengan Restorasi ekosistem (IUPHHK-Restorasi Ekosistem).
3. Peninjauan Kembali pembukaan jalan Koridor arteri antara konsesi yang di buka oleh APP/Sinar Mas Group. (Laporan Aliansi NGO eks Bukit Tigapuluh tahun 2007) Kondisi eks Konsesi di lansekap bukit 30 dapat dilihat pada peta.1



Gambar. 3 Peta Rencana Rasionalisasi Taman Nasional bukit Tigapuluh dan usulan perluasan hutan Lindung

Pada tahun 2008, dengan berakhirnya masa kegiatan HTI di wilayah Kabupaten Tebo dan diserahkan penguasaan lahan kepada Pemerintah Kabupaten Tebo dengan izin prinsip IUPHHK berdasarkan SK Bupati Tebo tahun 2001 terkait pembagian ruang Kelola eks Kawasan hutan produksi pasca tidak diperpanjangnya izin HTI bagi perusahaan besar di wilayah Kabupaten Tebo antara lain :

1. PT. Tebo Holding Company seluas 20.000 Hektar. Pada tahun 2001
2. PT. Rimba Mustika Persada seluas 20.000 Hektar pada tahun 2001
3. Panglimo Duo Sim seluas 9.800 Hektar pada tahun 2001 dan
4. PT. Mega Adiwana Hutama seluas 49.500 hektar pada tahun 2001

Pada tahun 2003 IUPHHK atas nama PT.Mega Adiwana Utama dan PT. Rimba Mustika Persada di Kabupaten Tebo di minta oleh Menhut kepada Bupati Tebo untuk dicabut izin nya dan pada tahun 2004 melalui Ditjen BPK Deputy meminta dokumen perizinan kedua perusahaan tersebut kepada Dinas Kehutanan Tebo untuk dievaluasi Kembali, WARSI 2007 (Laporan terkait Memo Teknis Koridor Barat TNBT).

Alasan yang diberikan sebagai rekomendasi pasca berakhirnya izin eks PT IFA berdasarkan hasil inventarisasi yang dilakukan oleh Aliansi LSM Jambi dalam bentuk Konsorsium Bukit Tigapuluh terkait analisis potensi hutan di Kawasan eks PT. IFA di Kawasan hutan wilayah Jambi antara lain, kerapatan pohon rata-rata masih tinggi dan volume tegakan pohon masih rapat, maka areal tersebut diusulkan untuk menjadi Kawasan hutan produksi dengan tujuan khusus (KDTK). Kemudian hasil analisis selanjutnya menggambarkan masih banyak terdapat jenis tanaman hutan yang tersedia antara lain 101 jenis dan 28 famili jenis tanaman hutan asli yang berada di wilayah tersebut, maka seharusnya potensi hutan alam pada areal Eks PT.IFA tersebut dapat dikelola atau dimanfaatkan secara lestari karena potensi hutan alam pada Hutan Produksi tersebut dapat dilakukan pemanfaatan hutan secara lestari berdasarkan SK Menhut No.88/Kpts-II-2003.

Berdasarkan analisis data pada Gambar.1 Peta Permasalahan di wilayah Restorasi Ekosistem yang terjadi mulai tahun 2000 sampai dengan tahun 2018 di Restorasi Ekosistem wilayah Desa Pelayungan, secara signifikan kawasan hutan telah tergradasi secara massif dalam rentang waktu 10 tahun sebanyak 11.480 hektar (69,28 %) dari luas wilayah restorasi ekosistem yang telah terjadi sebelum munculnya rencana peruntukan wilayah tersebut menjadi kawasan Restorasi ekosistem. Diantara tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 telah terjadi pembukaan besar-besaran pada Kawasan tersebut dengan luas 7.308 hektar atau seluas 44,10 % dari luas kawasan restorasi wilayah Desa Pelayungan. Jika dipandang dari sisi permasalahan wilayah tersebut pada tahun 2015 dengan terbitnya izin telah terbuka luas dengan permasalahan pembukaan lahan (*Deforestasi*) bagi perusahaan

restorasi ekosistem. Data deforestasi Kawasan Restorasi Ekosistem dapat dilihat pada tabel.1

Tabel.1 : Analisis perubahan luas tutupan lahan pada peta Peta Citra oleh Koko Yulianto_WWF Indonesia Tahun 2018

Tahun	Hutan Alam	Hutan yang hilang		total hutan tersisa		
	Hektar	%	Hektar	%	Hektar	%
2000	16.570	99,99	-	0		
2008	16.555	99,91	15	0,09	15	0,09
2011	13.345	80,53	3.210	19,37	3.225	19,46
2014	10.866	65,58	2.479	14,96	5.704	34,42
2015	9.247	55,8	1.619	9,77	7.323	44,19
2016	7.471	45,08	1.776	10,72	9.099	54,92
2017	5.374	32,43	2.097	12,65	11.196	67,57
2018	5.090	30,72	248	1,71	11.480	69,28

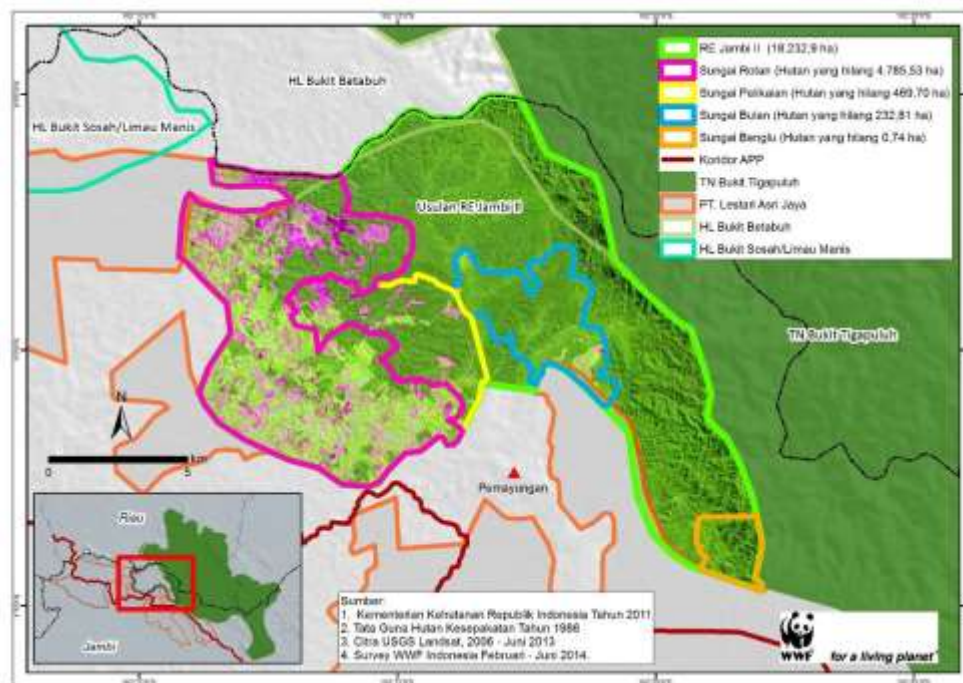
Selanjutnya dapat dijelaskan sejarah terkait potensi konflik ini sesungguhnya sudah ada sejak belum terbitnya ijin IUPHHK-RE milik PT. ABT, yaitu sejak diinisiasinya pembukaan kawasan HP menjadi areal perkebunan melalui skema Tanah Kas Desa (TKD) pada tahun 2008 oleh perangkat Desa Pemayungan seluas $\pm$ 350 Ha. Areal tersebut kemudian diberikan kepada pihak/ orang luar desa dengan ketentuan membayar sejumlah uang pengganti Imas Tebang. Mayoritas peluang tersebut telah diberikan kepada masyarakat yang berasal dari luar wilayah desa dan didominasi oleh masyarakat dari Sumatera Utara, masyarakat Jawa yang berasal dari Rimbo Bujang.

Dalam laporan REB 30, merupakan proyek persiapan untuk menjadikan kawasan tersebut menjadi kawasan restorasi ekosistem antara lain terkait laporan kegiatan investigasi lapangan di wilayah Desa Pemayungan yang dilakukan sebelum munculnya izin perusahaan restorasi telah terjadi pembukaan lahan di 4 wilayah dalam Desa Pemayungan merupakan penduduk pendatang baru Sumatera Utara dan Suku Anak Dalam. Data lapangan dapat dilihat pada table 2.

Tabel 2. Jumlah Kelompok Pengguna Lahan di kawasan Restorasi Ekosistem Jambi II

No	Kelompok	Pendatang (KK)	Tempatan* (KK)	Jumlah (KK)	Komposisi
1	Sungai Benglu	3	0	3	Sumatera Utara
2	Sungai Bulan	0	0	0	
3	Sungai Rotan	150	11	161	Sumatera Utara+SAD
4	Sungai Pelikaian	1	15	16	Sumatera Utara+SAD
	Jumlah	154	26	180	

*. Tempatan; adalah warga dari desa-desa sekitar usulan Restorasi Ekosistem Jambi II, termasuk Suku Anak Dalam (SAD). Sumber: Survey WWF Indonesia Riau Program priode Februari-Juni 2014



Gambar.4 Kelompok dan perkiraan Kawasan pemukiman masyarakat pendatang dalam Kawasan Restorasi Ekosistem Jambi II berdasarkan analisis citra

Setelah pergantian kepengurusan perangkat desa pada tahun 2011, berdasarkan Analisa perubahan tutupan kawasan merupakan tahun paling luar biasa terjadi pembukaan Kawasan hutan sebagai proses alih fungsi kawasan hutan menjadi lahan perkebunan sawit baik bagi masyarakat local maupun masyarakat pendatang di Kawasan rencana kegiatan Restorasi ekosistem. Yaitu setelah izin prinsip tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 telah terjadi lagi pembukaan lahan Kawasan hutan sebanyak 4.121 (24,87%) dari total Kawasan 16.570 hektar. Dan proses tersebut masih berlanjut sampai sekarang.

Secara social di gambarkan oleh Sardi dkk, 2017 bahwa Di Desa Pemayungan yaitu, strategi masyarakat dalam menghadapi situasi krisis jaminan hidup meliputi beberapa pola; (1) pola peneguhan wilayah klaim yang dilakukan dengan cara memetakan wilayah klaim desa. Meskipun tidak diungkapkan secara tegas, namun dapat ditafsirkan bahwa tujuan laten dari strategi ini adalah untuk membuka dan memperluas akses terhadap sumberdaya hutan terutama pada kawasan hutan yang diklaim sebagai bagian dari wilayah desa; (2) pola pengembangan sumber-sumber produksi mosaik yang dilakukan dengan cara mengembangkan sistem mata pencaharian alternatif, beralih mata pencaharian, dan diversifikasi komoditi yang sebagian mengarah terhadap berbagai upaya memanfaatkan sumberdaya yang memungkinkan untuk dikelola, termasuk ekspansi ke kawasan hutan; klaim lahan dan eksploitasi sumberdaya kayu.

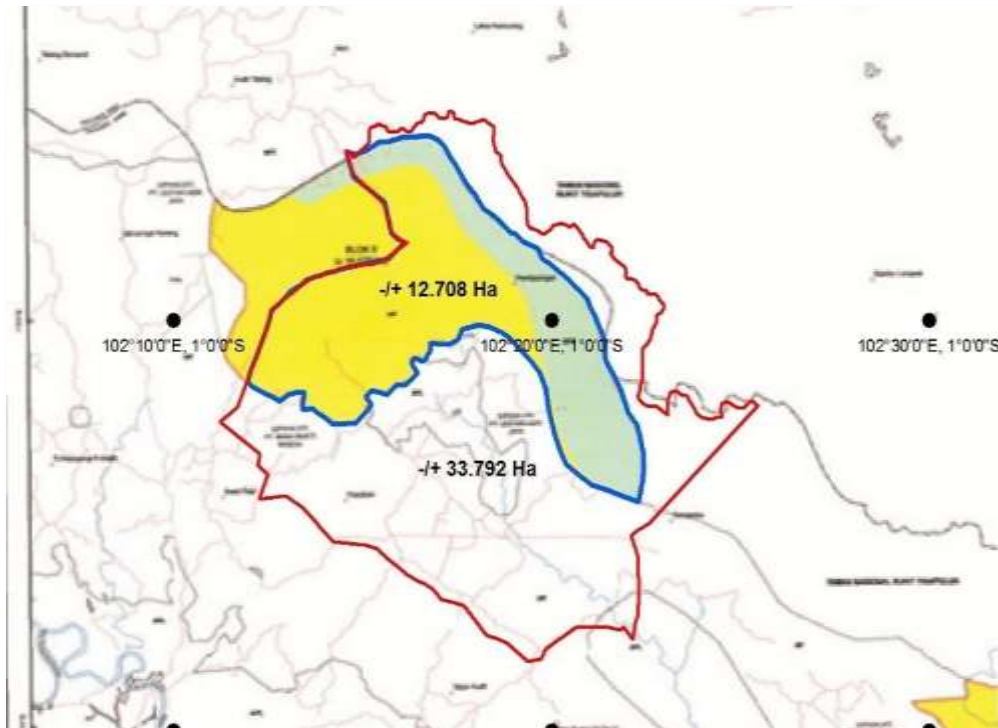
Sebagai perwujudan dari pola tersebut kegiatan pendampingan yang dilakukan oleh WALHI semakin intensif karena masyarakat secara harfiah perlu mendapatkan pendampingan yang lebih intensif dalam rangka mendorong pola tersebut guna lebih mendorong peran masyarakat dalam upaya pemenuhan kebutuhan hidup dalam bentuk garansi sosial dan ekonomi di tengah masyarakat desa. Selanjutnya dari sisi budaya dan dukungan adat yang berlaku saat itu juga mendorong proses penguasaan lahan berdasarkan kewilayahan adat berdasarkan sejarah desa yaitu, Desa Pemayungan merupakan salah satu desa produk UU Nomor 5 Tahun 1979 yang menjadi bagian dari fragmentasi eks wilayah Marga Sumai. Masyarakat Desa Pemayungan menurut sejarah berasal dari Dusun Tuo Sumai yang kemudian dikukuhkan sebagai salah satu kampung dalam wilayah Marga Sumai. masyarakat Desa Pemayungan dulunya merupakan bagian dari Masyarakat Marga Sumai yang memiliki otoritas dalam pengelolaan ruang yang didefinisikan sebagai wilayah kampung Pemayungan. Jika kemudian Pemayungan dikukuhkan menjadi desa maka hak-hak yang melekat pada kampung secara otomatis beralih ke hak-hak desa. Dalam struktur desa, pemangku otoritas pengaturan pengelolaa ruang adalah pemerintah desa yang menjalankan fungsi-fungsi kepemimpinan di tingkat desa dalam rangka menuju prses transformasi dan legitimasi desa, (2015).

Proses transformasi dari sistem marga ke sistem desa, dapat diketahui bahwa pecahan wilayah eks marga yang kemudian ditetapkan sebagai wilayah desa tidak memiliki batas-batas secara deventif yang ditetapkan secara legal formal di dalam kawasan hutan Negara. Dari perpektif regulasi, mencakup areal pemukiman dan areal kelola masyarakat, wilayah eks marga yang belum dikelola masyarakat yang masih berwujud kawasan hutan kemudian ditetapkan sebagai kawasan kelola negara. Masalahnya yang kemudian muncul bahwa masyarakat yang wilayahnya sudah terpecah ke dalam bentuk wilayah desa masih memandang wilayah eks marga sebagai areal yang dapat diakses dan cenderung dipandang sebagai areal kelola bersama antara masyarakat desa yang dulunya berada dalam satu naungan pemerintahan marga yang tersosialisasi dengan baik di tingkat masyarakat karena hal ini menjadi ukuran dalam mengelola sumberdaya alam dimana masyarakat hanya boleh mengelola sumberdaya alam yang berada dalam wilayah marga dan tunduk dalam pengaturan marga.

Berkaitan dengan batas-batas wilayah desa yang pada dasarnya desa-desa yang terbentuk berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 1979 tidak satu paket dengan batas-batas wilayah yang defenitif kecuali desa-desa transmigrasi yang terbentuk karena perbedaan tujuan dari pembentukan desa tersebut atau desa dengan tujuan khusus untuk penduduk yang ditransmigrasikan ke suatu wilayah. Secara umum batas-batas desa yang ada di wilayah Kecamatan Sumay merupakan pembagian wilayah berdasarkan keruangan tanda-tanda alam, sejarah dan keruangan kelola adat tanpa dilakukan pengukuran dan pemetaan secara rinci dan pengesahan oleh pihak yang berwenang. Pembagian wilayah masih menggabungkan wilayah kelola adat atau marga berdasarkan peta umum peninggalan belanda yang mengakui wilayah adat (*Peta Residentie Djambi. Adatgemeenschappen (Marga's)*). yang digunakan sebagai landasan keruangan wilayah.

Pada tahun 2000, Desa Pelayungan merupakan bagian dari desa dampingan WARSI dalam rangka melakukan program pendampingan dan pemetaan sosial masyarakat untuk mendorong rasionalisasi Taman Nasional bukit Tigapuluh dan kemudian dilanjutkan dengan proram pendampingan WALHI Jambi

mulai tahun 2009 sampai dengan sekarang. Produk kegiatan pendampingan yang telah difasilitasi oleh WALHI antara lain Peraturan Desa Pemayungan dan pemetaan secara partisipatif terkait keruangan desa yang beririsan dengan kawasan Restorasi ekistem. Dapat dilihat pada peta 2 irisan antara wilayah restorasi ekosistem dalam wilayah Desa Pemayungan.



Gambar.5:<https://tanahkita.id/data/konflik/detil/d1F4ZUhWbEhzdW>.

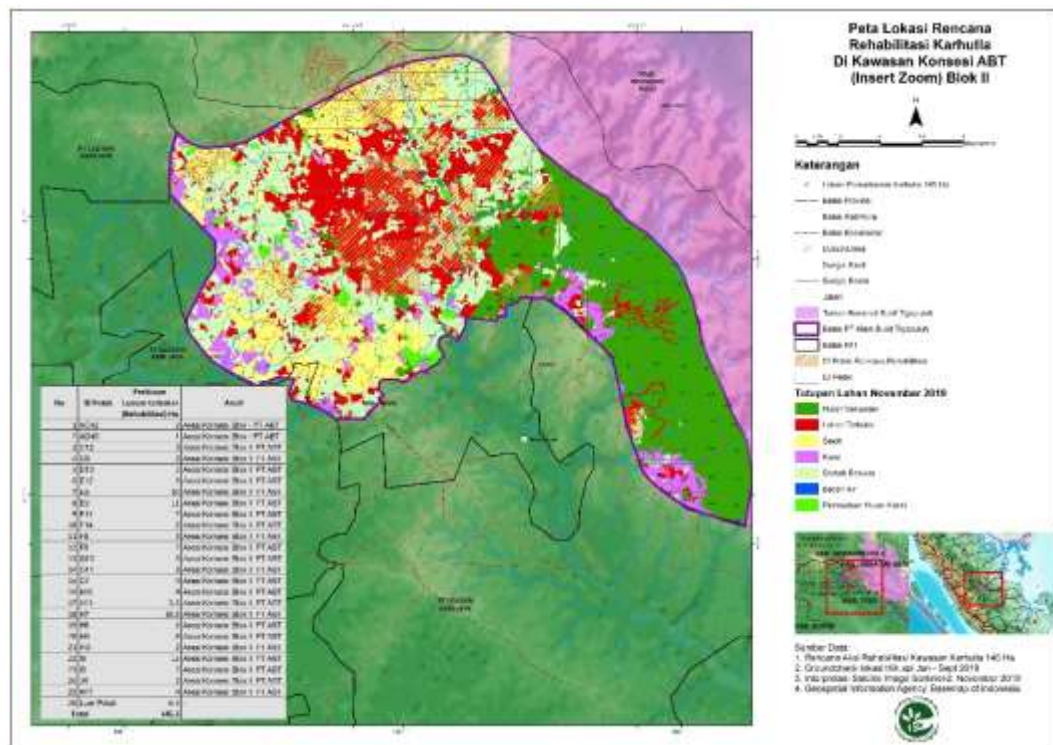
Catatan Lapangan dan Pendampingan WALHI Jambi dalam konflik di wilayah Kelola rakyat Desa Pemayungan Kecamatan Sumay dengan PT.Alam Bukit Tigapuluh.

Dengan latar belakang peta tumpang tindih lahan yang difasilitasi oleh WALHI sebagai bagian dari konflik yang berkepanjangan antara masyarakat Desa Pemayungan dengan perusahaan Restorasi ekosistem dengan luas kawasan ± 12.708 hektar, Masyarakat desa telah melayangkan surat gugatan pada tanggal 29 Januari 2016 yang ditujukan kepada lembaga KFW terkait penolakan izin Perusahaan Restorasi Ekosistem, Anggota tim yang telah dibentuk oleh perusahaan, serta menolak seluruh bantuan yang diberikan oleh perusahaan Restorasi. Kemudian dilanjutkan dengan siaran Pers WALHI Jambi pada tanggal 10 Februari 2016

menjelaskan perihal penolakan masyarakat terkait perusahaan restorasi dengan catatan bahwa masyarakat desa tidak pernah dilibatkan dari awal kegiatan restorasi yang di selenggarakan di wilayah desa tersebut. Dan kasus ini pada tanggal, 10 11 Februari 2016 telah dilaporkan ke KOMNAS HAM, Kementerian KLHK, dilanjutkan dengan siaran Pers WALHI tanggal 12 Februari 2016 terkait tuntutan masyarakat Desa Pelayungan kepada Pemerintah kabupaten Tebu dan pemerintah Provinsi Jambi dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Dalam laporan konflik,2015, <https://tanahkita.id/data/konflik/detil/d1F4ZUhWbEhzdWM>.

Selanjutnya dalam proses diskusi dengan WALHI Jambi tanggal,1 juni 2021 di kantor WALHI di dapati perkiraan jumlah penduduk pendatang yang telah membuka ladang di wilayah Desa Pelayungan diperkirakan berjumlah 600 kk yang didominasi oleh penduduk pendatang dari Sumatera Utara dan dari wilayah Riau. Dalam bentuk dua kelompok besar yaitu kelompok TKD sebanyak 400 KK di wilayah Sungai Rotan dan kelompok pemukiman Islam sebanyak 200 KK. di wilayah Sungai Pelikaian, telah menjadikan kawasan tersebut menjadi areal perkebunan sawit.

Berlandaskan Identifikasi dan sejarah alih fungsi lahan di kawasan restorasi ekosistem yang dahulunya merupakan kawasan hutan dalam kurun waktu 10 tahun belakangan telah menjadikan kawasan tersebut dan seperti terlihat pada peta survey hasil survey EoF/WWF 2019. Menunjukan luas kawasan restorasi ekosistem yang telah dikuasai oleh masyarakat pendatang dari luar Desa Pelayungan yang dijadikan kebun sawit. Berdasarkan informasi lapangan proses alihfungsi lahan tersebut didapati melaui proses jual beli dengan aktor-aktor lokal yang berasal dari Desa Pelayungan dalam bentuk penggantian imas tumbang. Dengan perkiraan alih fungsi lahan di wilayah restorasi ekosistem sekitar 11.480 hektar (69,20%) dari total kawasan yang telah diberikan izin untuk di restorasi yang merupakan konflik tumpang tindih lahan antara kepentingan ekonomi dan kepentingan perlindungan pelestarian kawasan lindung. Kondisi terkini dari kawasan restorasi ekosistem tahun 2019 dapat dilihat pada gambar 4.



Gambar.6: Peta Kondisi terkini Kawasan Restorasi Ekosistem wilayah Desa Pemayungan tahun 2019.sumber: Litbang PT.Alam Bukit tigapuluh.

4.2. Identifikasi Parapihak dan Faktor Penyebab konflik.

Ketidaksepakatan dan persengketaan atas akses terhadap penguasaan dan penggunaan sumber daya alam. Konflik ini sering kali terjadi karena orang-orang memiliki penggunaan yang berbeda atas sumber daya seperti hutan, air, padang rumput dan lahan, atau ingin mengelolanya dengan cara yang berbeda. Ketidaksepakatan juga terjadi ketika kepentingan dan kebutuhan yang berbeda ini tidak sejalan, atau ketika prioritas suatu kelompok pengguna tidak dipertimbangkan di dalam kebijakan, program, dan proyek. Konflik kepentingan seperti ini tidak bisa dipisahkan dari semua masyarakat. Akhir-akhir ini, intensitas dan jumlah konflik SDA semakin meningkat baik cakupan maupun besarnya. Jika tidak ditangani, konflik ini dapat meningkat menjadi kekerasan, menyebabkan degradasi lingkungan, mengganggu proyek dan menghambat penghidupan. Menyadari bahwa konflik merupakan ciri umum dari setiap sistem penggunaan sumber daya adalah

prasyarat untuk pengelolaan yang berkelanjutan yang partisipatif dan adil. FAO (2003).

Yuliana dkk, 2004 dalam Analisa Konflik Sektor Kehutanan di Indonesia 1997 – 2003. Dijelaskan bahwa, Penyebab konflik dalam penelitian ini dibagi menjadi lima kategori berdasarkan berita yang dilaporkan di media massa dan informasi di lapangan. Penentuan kategori didasarkan pada perbedaan jenis kegiatan yang memicu terjadinya konflik, yang diamati dari artikel koran, yaitu sebagai berikut:

1. Perambahan hutan, yakni kegiatan pembukaan lahan pada kawasan hutan yang bermasalah karena adanya perbedaan penafsiran mengenai kewenangan dalam pengelolaannya;
2. Pencurian kayu, adalah penebangan kayu secara ilegal yang dilakukan oleh masyarakat/perusahaan di lokasi yang bukan miliknya, sehingga menimbulkan konflik dengan pihak lain yang merasa dirugikan;
3. Batas kawasan, adalah perbedaan penafsiran mengenai batas-batas pengelolaan/ kepemilikan lahan antara pihak-pihak yang terlibat dalam konflik;
4. Perusakan lingkungan, adalah kegiatan eksploitasi yang menyebabkan terjadinya degradasi manfaat suatu SDA dan kerusakan mutu lingkungan di suatu daerah;
5. Alih fungsi, yaitu perubahan status kawasan hutan (misalnya dari hutan lindung menjadi hutan produksi) yang menimbulkan berbagai permasalahan antara pihak-pihak yang berkepentingan (CIFOR 2004).

Berdasarkan teori di atas, secara umum konflik yang terjadi adalah bagian dari permasalahan pada individu-individu yang memiliki kepentingan terkait sumber daya alam maupun lahan yang berada di wilayah restorasi ekosistem tersebut. Perbedaan persepsi atau cara pandang terkait keberadaan suatu objek atau lahan akan menjadi bagian dari bermulanya timbulnya pertentangan baik dalam upaya menguasai lahan tersebut maupun proses pengelolaan yang akan dilakukan

pada sumberdaya alam maupun lahan. Pada berbagai diskusi yang dilakukan pada masyarakat lokal yang hidup berdampingan dengan Kawasan hutan, hutan merupakan kehidupan mereka dalam rangka mendapatkan produk hasil hutan yang akan menghasilkan pendapatan bagi kelangsungan hidup. Hal ini disebabkan adanya keterkaitan mereka dengan hutan untuk hidup dan mendapatkan sumberdaya hutan sebagai bagian dari mata pencaharian untuk hidup.

Bagi masyarakat luar dari wilayah kawasan hutan, saat ini juga memandang bahwa sumber daya hutan merupakan bagian dari bisnis yang perlu dikelola dan dikembangkan guna mendapatkan pendapatan tanpa melakukan upaya dan usaha untuk mengolah dan mengelola dalam waktu yang lama. Sumber daya hutan bagi mereka merupakan peluang bisnis yang cukup menjanjikan keuntungan secara ekonomi dengan keuntungan yang lebih besar, proses penjarahan dan pengambilan hasil hutan tanpa perlu upaya untuk memperbaiki Kembali.

Selanjutnya bagi pengambil kebijakan, hutan merupakan potensi besar dalam rangka mencari sumber-sumber ekonomi dalam rangka mensejahterakan dan proses yang paling cepat pencapaian target untuk penanggulangan kemiskinan bagi semua kalangan, memerlukan upaya yang instan dalam rangka memperoleh hasil yang maksimal yang nantinya akan mengorbankan salah satu faktor alam tanpa pertimbangan yang matang baik resiko maupun mamfaat yang akan di dapatkan.

Alikodra, (2012) menjelaskan ada empat dasar atau akar konflik sebagaimana dirumuskan oleh Dorcey (1986), yaitu : (1) Adanya perbedaan pengetahuan dan pemahaman; (2) Adanya Perbedaan nilai; (3) adanya perbedaan alokasi keuntungan dan kerugian; dan (4) adanya perbedaan karena latar belakang sejarah kelompok-kelompok yang berkepentingan (Michell dkk., 2000). Keempat akar konflik ini bisa terjadi secara bersamaan, ataupun secara parsial, yang menyebabkan perbedaan intensitas dan ringan atau beratnya konflik. Secara umum akar konflik melakat pada sumber daya manusia atau Individu yang bisa dikategorikan sebagai parapihak yang berada dalam lingkaran konflik tersebut.

Terdapat empat ciri yang saling berkaitan bagi permasalahan sumberdaya alam dan lingkungan yaitu : adanya perubahan yang cepat,

kompleksitas permasalahannya, terjadinya ketidak pastian dan terjadinya konflik. Yang perlu dikenali dengan tepat dalam pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan yang dapat mendatangkan peluang sekaligus masalah bagi perencana, pengelola, pengambil keputusan serta anggota masyarakat lainnya (Michell dkk., 2000). Karena kompleknya permasalahan, dan keterbatasan mengenali karakter konflik maka akan banyak mengalami kesulitan bahkan peluang untuk gagal sangat memungkinkan dalam mengelola konflik. Seringkali permasalahannya menjadi semakin berkembang dan semakin sulit dikendalikan.

Konflik yang terjadi di wilayah Restorasi Ekosistem Bukit Tigapuluh Kabupaten Tebo, sehingga kegiatan restorasi ekosistem yang direncanakan dalam Rencana Kerja Umum perusahaan restorasi ekosistem belum dapat berjalan dengan baik dalam kurun waktu 6 tahun terakhir setelah mendapatkan izin operasional melalui izin prinsip Pemerintah berdasarkan Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal Dalam Negeri (BPMDN) No. SK.7/1/IUPHHK-HA/PMDN/2015 pada tanggal 24 Juli 2015 dengan luas ± 38.665 di wilayah Kecamatan Sumay Kabupaten Tebo pada dua wilayah desa yaitu, desa Suo-Suo (Blok I) dan khususnya Wilayah Desa Pemayungan (Blok II) sampai saat ini belum menemukan titik temu antara parapihak yang berada dan mengelola Kawasan tersebut dengan pihak perusahaan Restorasi ekosistem merupakan bagian dari catatan Panjang yang perlu di carikan jalan tengah dalam rangka menemukan jalan terbaik yang saling menguntungkan bagi kedua belah pihak yang bertikai.

Dari konstalasi konflik yang terjadi di kawasan resorasi, perbedaan persepsi antara kelompok masyarakat dengan pihak perusahaan dalam memandang Kawasan hutan dan sumber daya alam antara nilai-nilai social budaya, ekonomi dan kelestarian lingkungan, serta kewilayahan yang tumpang tindih antara kelola masyarakat dengan izin resmi dari pemerintah yang didapati pihak perusahaan, serta proses pengelolaan dan pemanfaatan lahan dalam kurun waktu 10 tahun, menjadi suatu fenomena yang perlu diselesaikan dengan pertimbangan akal sehat dalam Langkah-langkah yang yang tepat. Konflik yang terjadi sangat terkait dengan *Value* (nilai) yang dipahami oleh masyarakat terhadap sumberdaya dan lingkungan.

Value yang dilandasi oleh pemahaman terhadap ekologi dalam (*deep ecology*) atau pemahaman ekonomi jangka pendek. *Value* ini akan menjadi landasan bagi berkembangnya etika lingkungan, yang mencakup persoalan dan krisis moral secara global (Keraf 2006).

Merujuk dari akar konflik yang dijelaskan diatas, dapat dijabarkan secara rinci dalam kontek pemahaman nilai-nilai dan norma norma dimana manusia terlahir sebagai Kalifah di muka bumi yang bisa menimbulkan kerusakan, kehancuran dan bisa juga memberikan manfaat yang baik bagi manusia dan lingkungan dimana mereka berada. Faktor sumber daya manusia yang dikategorikan sebagai parapihak dengan berbagai peran merupakan actor-aktor penting dalam terjadinya konflik sumberdaya alam di lokasi penelitian, berbagai fungsi dan peran serta kedekatan secara emosional dengan didukung oleh kekuatan modal dan kepentingan akan lahan telah menjadikan suatu kekuatan dalam kesamaan suatu identitas yang diciptakan oleh pihak yang bertikai. Atau dengan kata lain di sebut dengan kelompok perambah di lokasi yang telah mendapatkan izin sebagai Kawasan yang dilindungi

Karakteristik yang paling menonjol dalam isu konflik identitas berkaitan dengan Etnisitas secara luas mencakup elemen : ras, kultur, agama, keturunan, sejarah, Bahasa yang merupakan bagian dari identitas dari kelompok yang berkonflik. Singkatnya, konflik yang disebabkan konsep mempertahankan hak oleh sebuah komunitas yang dianggap sebagai identitas fundamental dan yang menyatukan mereka sebagai sebuah kelompok, dan karena hal ini mereka memilih, atau merasa berkewajiban, untuk melakukan kekerasan untuk melindungi identitas mereka yang terancam. Bloofield dan Relly (2000). Selanjutnya factor-faktor yang berhubungan dengan identitas ini bercampur dengan konflik atas pendistribusian sumber daya seperti wilayah, kekuasaan ekonomi, prospek lapangan kerja, dimana isu identitas dan distributif dibaurkan, menjadi kesempatan bagi pemimpin yang oportunistik untuk mengeksploitasi dan memanipulasi, serta menjadi potensi konflik yang laing tinggi. Secara umum parapihak inilah yang merupakan aktor-aktor

utama sebagai pendorong terjadinya konflik yang mengatasnamakan kepentingan publik (Demokrasi dan konflik mengakar, 2000).

Dalam catatan tamuan lapangan Sardi (2016), terkait Kondisi faktual desa lokasi studi menunjukkan bahwa ada beberapa masalah yang dihadapi masyarakat terkait dengan upaya membangun kerjasama dengan pihak pengelola kawasan Restorasi Ekosistem Bukit 30, di antaranya : (1). Kesatuan ruang sebagai lokasi konflik berlangsung di wilayah desa belum terdefinisikan secara jelas. dan kecenderungan klaim yang berlandaskan sejarah. (2). Kecenderungan masyarakat memiliki persepsi negatif terhadap pihak perusahaan dan minimnya pengetahuan masyarakat terkait pola interaksi yang dibangun. (3). Keberadaan kawasan Restorasi Ekosistem berorientasi perdagangan karbon dan implementasi yang dijalankan perusahaan hanya menjadikan desa sebagai objek untuk pencapaian tujuan-tujuan perusahaan. (4). Pola pertanian tradisional yang hanya mengandalkan kondisi alam dalam menunjang aktivitas produksi. (5). Situasi sosial berkaitan dengan instrumen-instrumen sosial mengalami degradasi fungsi dan berdampak terhadap melemahnya sistem pengaturan dan pengendalian sosial di tingkat masyarakat desa.

Terkait dengan kondisi diatas, dengan adanya kenyataan pemanfaatan dan penggunaan lahan dan kawasan hutan melalui kebijakan dan kelembagaan berkaitan dengan izin yang ada saat ini, secara langsung dan tidak langsung telah melahirkan konflik. Akibat ketidakpastian lahan dan kawasan hutan yaitu persoalan tata batas dan akses, penjarahan hutan, dan alih fungsi lahan di hutan tanaman yang terjadi antara masyarakat Desa Pelayungan dengan perusahaan Restorasi ekosistem. Upaya peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat dan kepentingan pelestarian perlindungan kawasan merupakan suatu tantangan permasalahan lapangan yang perlu diselesaikan bagi kedua belah pihak, karena Keberhasilan dalam memecahkan suatu masalah memerlukan penemuan solusi yang tepat terhadap masalah yang juga tepat. Kita sering gagal karena kita memecahkan suatu masalah yang salah daripada menemukan solusi yang salah terhadap masalah yang tepat (Ackoff, 1974).

4.3. Masalah dan akar masalah serata Resolusi konflik.

Konflik sumber daya alam dapat digambarkan sebagai bentuk hubungan sosial yang tidak harmonis di antara masyarakat, pemerintah, dan pengusaha atau investor. Hubungan yang tidak harmonis tersebut diawali ketika pemerintah melakukan monopoli dan manipulasi proses eksploitasi sumber daya alam, sehingga terjadi perbedaan akses. Konflik atas tanah atau sumber daya alam juga lahir sebagai akibat dari kontradiksi antara pengaturan tenurial yang berusaha diterapkan Pemerintah dengan pengaturan yang eksis sebelumnya. Pemerintah memberlakukan sistem tenurial Barat pada sistem sebelumnya yang mayoritas merupakan sistem adat. Dalam banyak kasus, pengaturan ini menggantikan sistem tenurial yang beragam dan kompleks yang digunakan oleh masyarakat lokal dengan pengaturan yang disederhanakan dan dikembangkan oleh Belanda sebelumnya.

Kondisi saat ini terkait fakta berdasarkan kenyataan kenyataan di lapangan (*de facto*), alih fungsi lahan dan kerusakan hutan setidaknya disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut. (1). status Kawasan hutan negara yang tidak *legitimate*. (2). Penguasaan SDA oleh pihak swasta atau pemegang izin. (3). Terdapat mekanisme formal untuk melakukan konversi hutan. (4). Kebijakan perizinan yang dijalankan bukan sebagai alat kendali. Penguasaan hutan oleh swasta, dan skema perizinan secara umum mengharuskan calon pemegang izin hutan mencari sendiri lokasi izin di dalam wilayah yang telah di alokasikan oleh pemerintah. Karena akan menentukan kelayakan usaha yang digeluti. Swasta harus memiliki informasi yang akurat tentang lokasi dimaksud. Pemerintah pusat atau pemerintah daerah hanya melakukan verifikasi terhadap ketepatan lokasi izin tersebut. Namun demikian, dalam praktek lapangannya, informasi yang dimiliki amat sangat terbatas. Hampir di setiap lokasi yang telah memperoleh izin muncul konflik tentang penggunaan atau pemanfaatan hutan oleh pihak lain, termasuk adanya pemukiman, perkebunan, dan lahan-lahan pertanian masyarakat adat atau masyarakat lokal (Kartodihardjo 2017).

Perbedaan persepsi tentang hutan juga menjadi faktor penyebab terjadinya konflik antara masyarakat dan kehutanan, dimana masyarakat menganggap hutan

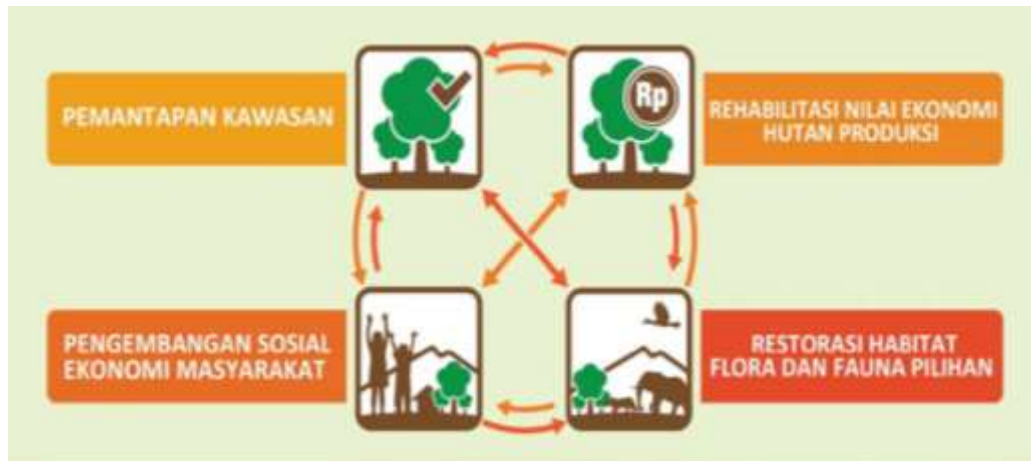
pada saat masih terdapat hutan fisik, sebaliknya kehutanan berdasarkan UU 41 tahun 1999 tidak demikian. Beberapa masyarakat menganggap tanah adalah milik keluarga, leluhur atau kelompok masyarakat pendahulu yang telah mendiami lahan sejak lama. Pemahaman tentang pertanahan yang salah, dan adanya anggapan bahwa tanah yang sudah lama dikelola pada suatu saat akan diberikan haknya oleh pemerintah menjadi salah satu sebab konflik tenurial (Diantoro, 2021)

Konflik merupakan pertentangan antara dua orang atau lembaga, yang disebabkan adanya perbedaan dalam mencapai kebutuhannya. Dalam banyak kasus, konflik terjadi karena adanya berbagai persepsi negative yang berkembang di dalam masyarakat. Anggota masyarakat diliputi suasana saling curiga, jika terus berkembang maka hal ini akan menimbulkan disharmona dan krisis relasi social. ketika telah terjadi krisis relasi social, sekiranya ada momentum apa lagi jika dibarengi dengan hadirnya provokator mempermudah timbulnya berbagai konflik, baik dalam bentuk penjarahan, perusakan, pembakaran, penganiayaan, secara umum disebut dengan Parapihak atau aktor yang terlibat dalam konflik tersebut.

4.4. Konflik dengan kawasan Restorasi Ekosistem

Restorasi Ekosistem merupakan solusi inovatif pengelolaan hutan produksi di Indonesia yang mengintegrasikan antara pemanfaatan hasil hutan dan jasa lingkungan, perlindungan keanekaragaman hayati dan pemanfaatannya, serta pemulihan ekosistem. Dalam hal pemanfaatan hasil hutan, usaha restorasi ekosistem lebih memprioritaskan usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu (HHBK), jasa lingkungan serta pemanfaatan kawasan. Kebijakan pengelolaan hutan produksi melalui restorasi ekosistem diawali dengan terbitnya Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: SK.159/MenhutII/2004 tentang Restorasi Ekosistem di Hutan Produksi. Melalui kebijakan tersebut, kegiatan Restorasi Ekosistem dapat dilakukan di hutan produksi dalam kerangka izin usaha pemanfaatan hasil hutan (IUPHH) baru yang dikenal dengan izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu restorasi ekosistem (IUPHHK-RE). IUPHHK-RE dalam tataran konsepnya menjalankan kegiatan pada orientasi pemantapan kawasan, pengelolaan hutan berbasis ekosistem untuk perbaikan nilai ekonomi hutan, pemulihan flora dan fauna

yang mempunyai nilai penting, dan memberi manfaat secara ekonomi kepada masyarakat sekitar hutan (*World Agroforestry Centre (ICRAF) Indonesia Volume 8 No. 2 - Agustus 2015*) di download tanggal, 9 Agustus 2019 Jam 15.12)



Gambar.7 Pilar Kegiatan Restorasi Ekosistem

Tujuan mulia dari Restorasi ekosistem selain melakukan pemantapan Kawasan sebagai habitat flora dan fauna, rehabilitasi ekonomi hutan produksi untuk kepentingan pengelolaan dalam jangka Panjang, perlu dilakukan inovasi dan pemikiran yang bijaksana dalam kegiatan pengembangan sosial dan ekonomi masyarakat yang telah bermukim dan memiliki asset serta akses dalam jangka Panjang. Dalam aspek pemberdayaan selalu muncul pertanyaan bagi masyarakat antara kepentingan habitat manusia atau kepentingan habitat bagi flora dan fauna dalam suatu Kawasan hutan dimana secara kultur budaya dan keeratan hubungan antara masyarakat tradisional dengan hutan sebelumnya telah menganggap Kawasan hutan merupakan bagian dari kehidupan dalam mendapatkan sumber-sumber ekonomi untuk hidup.

FAO (2000) Konflik Sumberdaya Alam dapat terjadi jika ada kelompok pengguna yang dikecualikan dari partisipasi dalam pengelolaan Sumberdaya Alam. Lebih lanjut, mengidentifikasi bahwa konflik Sumberdaya Alam juga dapat terjadi di dalam situasi berikut: (1). Pertentangan antara sistem pengelolaan lokal dan sistem yang baru diperkenalkan; (2). kesalahpahaman dan kurangnya informasi tentang tujuan kebijakan dan program; (3). pertentangan atau ketidakjelasan dalam

hukum dan kebijakan; (4). ketidakadilan dalam distribusi sumber daya; atau, (5). Implementasi kebijakan dan program yang buruk.

Timbulnya perlawanan terkait program baru di tengah masyarakat dengan latar belakang perbedaan persepsi yang berkembang menjadi penolakan pada kelompok masyarakat, akan menjadi pertanyaan bagi pihak perusahaan dalam proses pengelolaan dan pemberian dalam jangka waktu yang panjang. Selanjutnya akan berkembang sejalan dengan munculnya kepentingan-kepentingan dalam penguasaan sumber daya alam yang di pandang sebagai sumber ekonomi yang menggiurkan dewasa ini. Pertentangan-pertentangan yang terjadi dan pemberian dalam waktu yang lama akan sangat merugikan bagi kepentingan pelestarian dan perlindungan Kawasan.

Langkah operasional dalam menyelesaikan konflik antara kelompok masyarakat dengan pihak perusahaan restorasi ekosistem di wilayah Desa Pemayungan merupakan perihal yang mudah untuk mencari jalan penyelesaiannya dalam waktu singkat. Perbedaan persepsi dan mengembalikan suatu kepercayaan bagi kedua belah pihak yang bertikai perlu dilakukan pengkajian yang lebih mendalam dengan mempertimbangkan berbagai aspek sosial, ekonomi dan kelestarian lingkungan. Hal ini ditegaskan oleh (Nauli, 2020). Untuk menjernihkan didalam memahami konflik di atas, maka diperlukan anatomi konflik. Dilihat dari (1) Penyebab terjadinya konflik, (2) Pihak yang berkonflik, (3) Proses terjadinya konflik, (4) Dampak terjadinya konflik, 5) Proses penyelesaian konflik. Dengan memperhatikan berbagai kenyataan dan kondisi terkini dari konflik tersebut.

Kartodihardjo (2017) Dalam Kawasan hutan, persoalan nyata dan senantiasa ditinggal menjelaskan, beberapa langkah operasional yang perlu dilakukan dalam penyelesaian konflik sumber daya alam antara lain :

1. Perlu dilakukan inventarisasi konflik pemanfaatan dan penggunaan Kawasan hutan berdasarkan fungsi hutan, lokasi, lama waktu konflik dan masalah konflik (perizinan, perkembangan desa, masyarakat adat dan lain-lain, serta upaya-upaya yang telah dilakukan sebelumnya.

2. Membentuk unit kerja khusus dengan melibatkan parapihak yang professional dalam menemukan masalah yang tepat dalam menemukan solusi yang paling tepat.
3. Melakukan revisi dan/atau penetapan aturan perundang-undangan baru yang diperkirakan sebagai sumber konflik dan/atau diperlakukan sebagai bagian dari penyelesaian konflik
4. Menetapkan kebijakan untuk melakukan pengurangan resiko terjadinya konflik baru dan/atau menambah kedalaman konflik yang sudah ada, terutama terkait penetapan lokasi berbagai bentuk izin.
5. Mengupayakan alokasi sumber daya (SDM, pendanaan) yang khusus dipergunakan untuk penyelesaian berbagai bentuk konflik sebagaimana dilakukan kegiatan inventarisasi permasalahan yang benar dalam konflik.

V. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

5.1. Kesimpulan

Permasalahan dan Konflik yang terjadi antara masyarakat Desa Pemayungan dengan pihak perusahaan restorasi ekosistem serta kegiatan deforestasi dalam kurun waktu 10 tahun terakhir antara tahun 2010 sampai dengan tahun 2020 terbagi dalam dua fase antara lain :

1. Fase sebelum terbitnya izin Kawasan Restorasi ekosistem tahun 2010 sampai 2015 dengan kondisi sebagai berikut,
 - a. telah terjadi proses deforestasi di kawasan hutan produksi dalam bentuk alih fungsi lahan untuk dijadikan Kawasan perkebunan baik oleh masyarakat local maupun penduduk pendatang yang berasal dari luar wilayah desa.
 - b. Peningkatan dan penambahan jumlah masyarakat dalam menguasai lahan di wilayah tersebut akibat tidak berjalanya mekanisme pengelolaan perlindungan Kawasan sehingga proses transaksi jual beli dalam bentuk pola imas tumbang berdasarkan kearifan tradisional di dalam Desa Pemayungan.
 - c. Paradigma penilaian bahwa Kawasan hutan sebagai sumber-sumber ekonomi sehingga melemahkan nilai-nilai kelestarian lingkungan, telah menimbulkan kekuatan parapihak untuk menguasai dan sumberdaya alam untuk kepentingan dan keuntungan pribadi (actor-aktor yang memiliki kekuasaan dan kekuatan modal).
 - d. Tidak berjalanya norma-norma dan aturan serta regulasi sehingga terjadinya kondisi *open access* yang mempercepat proses terbukanya kawasan tersebut.
2. Fase setelah terbitnya izin restorasi ekosistem tahun 2015 sampai dengan sekarang antara lain :

- a. Terjadinya perubahan pola pendekatan yang salah dilakukan dalam mengimplementasikan program baru dalam bentuk pendekatan by project.
- b. Tidak tersosialisasinya dengan baik program restorasi ekosistem yang dilakukan sehingga menimbulkan persepsi yang salah pada kelompok masyarakat sehingga menimbulkan pertentangan yang panjang sampai saat ini hingga berdampak pada semakin meluasnya claim lahan dan kegiatan deforestasi.
- c. Terjadinya kesalahan perusahaan dalam memandang permasalahan yang terjadi di masyarakat sehingga tindakan operasional yang dilakukan menambah dalam konflik yang terjadi semakin dalam.
- d. Tingginya peran parapihak (aktor-aktor) yang memiliki kepentingan dalam pengusahaan sumber daya alam menyebabkan semakin mempertajam kondisi konflik hingga menjadi isu konflik yang semakin besar.

5.2. Rekomendasi.

1. Perlu dilakukan pemetaan ulang terkait kondisi, potensi dan permasalahan yang terjadi di tingkat lapangan dan wilayah desa yang berkonflik saat ini.
2. Diperlukan kajian-kajian sosial ekonomi dan lingkungan terkait kondisi Kawasan hutan yang ada di wilayah desa yang berkonflik dengan perusahaan restorasi ekosistem serta melakukan kajian analisa valuasi ekonomi Kawasan untuk proses pelestarian.
3. Pelibatan multistakeholder dan Institusi pemerintah terkait untuk melakukan pendekatan ke masyarakat dalam rangka penyelesaian konflik dalam rangka mengimplementasikan aturan/regulasi pelestarian Kawasan hutan secara baik dan benar serta berkeadilan.
4. Diperlukan rencana strategis yang menyeimbangkan antara kepentingan ekonomi masyarakat yang berada dalam Kawasan serta kepentingan konservasi untuk pelestarian Kawasan melalui pendekatan partisipatif.